



P U T U S A N

Nomor 68 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terpidana:

Nama : **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/04November 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Rt 23 Kelurahan Solok
Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Bendahara Pengeluaran pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
Jambi);

**Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jambi sebagai berikut :**

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** sebagai bendahara pengeluaran pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 01 / 076 / Ses-Kota-005.435384 / 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran Dan Untuk Atas Nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Serta Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi 2013, pada tanggal 10 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, *secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Jambi untuk melaksanakan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp8.822.382.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Sesuai revisi ke 4 (empat) tanggal 25 Desember 2013 atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Jambi nomor : 076.01.2.656471/2013 tanggal 05 Desember 2012 yang pelaksanaannya tertuang dalam RKA-KL (Petunjuk Operasional) KPU Kota Jambi tahun 2013 terdapat kegiatan Pemuktahiran data pemilih pemilu 2014 anggota DPR, DPD dan DPRD dengan kode 3357.013 sebesar Rp4.611.740.000,00 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pemutakhiran data pemilih untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sebesar Rp523.860.000,00;
 - b. Kegiatan badan penyelenggara Ad Hock sebesar Rp4.087.880.000,00. Yaitu :
 - 1) Untuk kegiatan PPK sebesar Rp623.430.000,00;
 - 2) Untuk kegiatan PPS sebesar Rp1.757.700.000,00;
 - 3) Untuk petugas Pantarlih sebesar Rp1.492.750.000,00;
 - 4) Untuk tambahan sosialisasi di PPK sebesar Rp28.000.000,00;
 - 5) Untuk tambahan sosialisasi di PPS sebesar Rp186.000.000,00;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** telah diangkat sebagai bendahara pengeluaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Jambi Nomor : 01/076/Ses-Kota-005/435384/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk dan atas nama sekretaris jenderal KPU menandatangani surat perintah membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan sumber anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2013 dengan tugas berdasarkan Keputusan KPU nomor : 506/kpts/KPU/tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang petunjuk pelaksanaan anggaran dilingkungan Komisi Pemilihan Umum

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB III Pelaksanaan anggaran bagian B bendahara pengeluaran angka 2 meliputi :

- a. Menerima, menyimpan, menata usahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara;
 - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
 - g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kepada kepala KPPN selaku kuasa BUN;
- Bahwa selain bendahara pengeluaran, Sekretaris KPU Kota Jambi melalui surat Surat Keputusan sekretaris KPU kota Jambi Nomor : 01/076/Ses-Kota-005/435384/2013 tanggal 02 januari 2013 tentang penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk dan atas nama sekretaris jenderal KPU menandatangani surat perintah membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan sumber anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2013 juga telah menunjuk/mengangkat pejabat antara lain :
1. HERY SUFADMI, SE sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen;
 2. SYAMSUL ARDI, SE sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk dan atas nama sekretaris jenderal KPU menandatangani surat perintah membayar (SPM);
 3. YESSI AFRepublik IndonesiaYANI, SE dan Sdr. ANDRepublik Indonesia HARYANTO sebagai staf pengelola keuangan pada KPU kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran KPU Kota Jambi telah menyusun rencana Tambahan Uang Persediaan (TUP) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebesar Rp500.000.000,00 untuk program kegiatan Pemuktahiran Data Pemilih Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD-HOCK (DIPA kode 3357.013) tanpa berdasarkan kebutuhan kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam DIPA KPU maupun RKA-KL namun hanya berdasarkan atas hasil informasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Jambi perihal jumlah uang yang dapat dilakukan pencairan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP). Adapun rincian rencana dana TUP yang disusun oleh Terdakwa sebagai berikut :

521211 Belanja Bahan, Rp488.060.000;

Belanja ATK & Rapat PPK Danau Teluk 3 Bln Rp13.680.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Pelayangan 3 Bln Rp15.906.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Pasar 3 Bln Rp11.454.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Jambi Timur 3 Bln Rp24.810.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Jambi Selatan 3 Bln Rp22.584.000,00

Belanja ATK & Rapat PPK Telanai Pura 3 Bln Rp27.036.000,00

Belanja ATK & Rapat PPK Kota Baru 3 Bln Rp24.810.000,00

Belanja ATK & Rapat PPK Jelutung 3 Bln Rp13.680.000,00

Belanja ATK & Rapat 62 PPS di Kota Jambi 3 Bln Rp401.660.000,00

521219 Belanja Barang Non Operasional Rp11.940.000

Tranport Rp110.000,00 X 8 PPK X 3 Bln = Rp2.640.000,00

Transport Rp50.000,00 X 62 PPS X 3 Bln = Rp9.300.000,00

Selanjutnya rancangan TUP tersebut disampaikan kepada saksi GUNAWAN, SP selaku sekretaris KPU/Kuasa Pengguna Anggaran untuk disetujui kemudian melalui surat sekretaris KPU Kota Jambi nomor : 1629/Ses.Kota.4353.05/XII/2013 02 Desember 2013 perihal Tambahan Uang Persediaan dilakukan pengajuan anggaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi dengan melampirkan surat Surat pernyataan GUNAWAN, SP selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 1630/Ses.Kota-4353.05/XII/2013 tanggal 2 Desember 2012 beserta rencana tambahan uang persediaan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00360 tanggal 05 Desember 2013 yang ditandatangani oleh SYAMSUL ARDI, SE selaku Penandatanganan SPM yaitu sebesar Rp500.000.000,00 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas permohonan dana TUP KPU kota Jambi nomor : 095315D/012/110 tanggal 05 Desember 2013 yaitu sebesar Rp500.000.000,00 yang ditandatangani oleh NOEGROHO selaku Plt Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Kota Jambi selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2013 dana TUP

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp500.000.000,00 tersebut cair melalui rekening bendahara KPU kota Jambi nomor : 0020-01-000884-30-9 PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk KC Jambi jalan DR.Soetomo nomor 42 Jambi;

- Bahwa setelah dana TUP tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran KPU kota Jambi selanjutnya Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** menghitung dan membuat kembali kebutuhan biaya masing-masing PPK dan PPS dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya/Bukti Tanda Terima tanpa mendasarkan atas DIPA dan RKA-KL KPU kota Jambi yaitu :

1. Belanja ATK & Rapat PPK Danau Teluk untuk 4 bulan sebesar Rp21.904.000 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp7.064.000,00 dan untuk kegiatan 5 PPS sebesar Rp14.840.000 dikurangi pajak sebesar Rp200.000 sehingga totalnya sebesar Rp21.704.000,00;
2. Belanja ATK & Rapat PPK Pelayangan untuk 4 Bulan sebesar Rp25.152.000 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp7.344.000,00 dan untuk kegiatan 6 PPS sebesar Rp17.808.000 dikurangi pajak sebesar Rp232.000 sehingga totalnya sebesar Rp24.920.000,00;
3. Belanja ATK & Rapat PPK Pasar untuk 4 Bulan sebesar Rp18.656.000 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp6.784.000,00 dan untuk kegiatan 4 PPS sebesar Rp11.872.000 dikurangi pajak sebesar Rp168.000 sehingga totalnya sebesar Rp18.488.000,00;
4. Belanja ATK & Rapat PPK Jambi Timur untuk 4 Bulan sebesar Rp38.144.000 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp8.464.000,00 dan untuk kegiatan 10 PPS sebesar Rp29.680.000 dikurangi pajak sebesar Rp360.000 sehingga totalnya sebesar Rp37.784.000,00;
5. Belanja ATK & Rapat PPK Jambi Selatan untuk 4 Bulan sebesar Rp34.896.000 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp8.184.000,00 dan untuk kegiatan 9 PPS sebesar Rp26.712.000 dikurangi pajak sebesar Rp328.000 sehingga totalnya sebesar Rp34.568.000,00;
6. Belanja ATK & Rapat PPK Telanai Pura untuk 4 Bulan sebesar Rp41.392.000 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp8.744.000,00 dan untuk kegiatan 11 PPS sebesar Rp32.648.000 dikurangi pajak sebesar Rp392.000 sehingga totalnya sebesar Rp41.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Belanja ATK & Rapat PPK Kota Baru untuk 4 Bulan sebesar Rp38.144.000 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp8.464.000,00 dan untuk kegiatan 10 PPS sebesar Rp29.680.000 dikurangi pajak sebesar Rp360.000 sehingga totalnya sebesar Rp37.784.000,00;
 8. Belanja ATK & Rapat PPK Jelutung untuk 4 Bulan sebesar Rp28.400.000 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp7.624.000,00 dan untuk kegiatan 7 PPS sebesar Rp20.776.000 dikurangi pajak sebesar Rp264.000 sehingga totalnya sebesar Rp28.136.000,00;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** mencairkan (mengambil) dana TUP sebesar Rp500.000.000,00 sebanyak 2 tahap :
 - a. Tahap pertama : pada tanggal 09 Desember 2013 Terdakwa memerintahkan saksi FARHAT ZAMRANI untuk mengambil uang di rekening tersebut sebesar Rp102.900.000,00 dengan menggunakan cek yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** dan saksi GUNAWAN dan setelah uang tersebut diambil kemudian Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** menyimpan di berangkas KPU Kota Jambi;
 - b. Tahap kedua : pada tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** memerintahkan saksi FARHAT ZAMRANI untuk mengambil uang sebesar Rp397.100.000 dengan menggunakan cek yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** dan saksi GUNAWAN dan setelah uang tersebut diambil kemudian Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** menyimpan di berangkas KPU Kota Jambi;
 - Selanjutnya atas pencairan dana tersebut tidak dilakukan pembukuan oleh Terdakwa baik dalam Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku SPPD (surat perintah perjalanan dinas) maupun buku pembantu GU (ganti uang) dan LS (langsung);
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa kembali memerintahkan saksi FARHAT ZAMRANI untuk mentransfer uang TUP tersebut sebesar Rp244.384.000 ke 8 (delapan) PPK untuk selanjutnya diteruskan kepada 62 PPS dengan cara Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** memberikan slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) yang telah ditulis nominal dan nomor rekening PPK yang akan ditransfer dan atas nominal untuk masing-masing PPK dan PPS telah

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Terdakwa berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya /Bukti Tanda Terima yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yaitu :

1. Untuk PPK Danau Teluk jumlah uang yang ditransfer Rp21.704.000,00 dengan nomor rekening 002001008267535;
2. Untuk PPK Pelayangan jumlah uang yang ditransfer Rp24.920.000,00 dengan nomor rekening 002001008280533;
3. Untuk PPK Pasar jumlah uang yang ditransfer Rp18.488.000,00 dengan nomor rekening 562901009133534;
4. Untuk PPK Jambi Timur jumlah uang yang ditransfer Rp37.784.000,00 dengan nomor rekening 002001002450300;
5. Untuk PPK Jambi Selatan jumlah uang yang ditransfer Rp34.568.000,00 dengan nomor rekening 563501026234538;
6. Untuk PPK Telanai Pura jumlah uang yang ditransfer Rp41.000.000,00 dengan nomor rekening 563201023218531.
7. Untuk PPK Kotabaru jumlah uang yang ditransfer Rp37.784.000,00 dengan nomor rekening 563301006918536;
8. Untuk PPK Jelutung jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp28.136.000,00 dengan nomor rekening 201501001590530;

Dan atas penggunaan anggaran tersebut baik PPK maupun PPS telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaannya kepada KPU Kota Jambi namun oleh Terdakwa tidak dibuatkan rekapanannya untuk selanjutnya dipertanggungjawaban dalam setiap bulannya;

- Bahwa dari dana TUP sebesar Rp500.000.000,00 setelah dilakukan distribusi kepada 8 PPK dan 62 PPS yaitu sebesar Rp244.384.000 masih terdapat sisa dana sebesar Rp255.612.000,00 disimpan di dalam brankas KPU kota Jambi yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** untuk kepentingan pribadi dan sampai pada akhir tahun 2013 Terdakwa tidak menyampaikan laporan atas penggunaan dana tersebut kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Jambi selaku Kuasa Bendahara Umum Negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Jambi dengan nomor 01/076/Ses-kota-005.453384/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang ditunjuknya Terdakwa sebagai Bendahara pengeluaran yaitu sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayaran dan untuk menjadi bendahara pengeluaran pada sekretariat KPU Kota Jambi TA 2013;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - 1). Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada kuasa BUN dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelola dalam rangka pelaksanaan APBN;
 - 2). Pasal 38 Ayat (1), menyatakan bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran wajib menyusun LPJ setiap bulan atas uang/surat berharga yang dikelolanya;
 - 3). Pasal 38 Ayat (1) menyatakan bahwa LPJ bendahara pengeluaran ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan KPA atau pejabat pembuat komitmen (PPK) atas nama KPA;
3. Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/tahun 2013 tentang petunjuk pelaksana anggaran di lingkungan komisi Pemilihan Umum yaitu pada Bab III Pelaksanaan Anggaran bagian B Bendahara pengeluaran angka (2) menyatakan bahwa tugas bendahara pengeluaran meliputi :
 - (1) Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya ;
 - (2) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) bendahara kepada KPPN selaku kuasa BUN;Serta paragraf terakhir bagian B Bendahara pengeluaran yang menyatakan bahwa “pada akhir tahun anggaran bendahara pengeluaran wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP kepada kas negara dengan menggunakan SSBP (surat setoran penerimaan Bukan Pajak)”
4. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
Pasal 35 :
 - a) Ayat (2) setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang/surat berharga atau barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan ;

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Ayat (3) Setiap bendahara sebagaimana Ayat 2 bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang ada dalam pengurusannya;
- 5. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - a) Pasal 21 Ayat (3) bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah :
 - (a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran ;
 - (b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - (c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - b) Pasal 21 Ayat (5) bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** selaku bendahara pengeluaran KPU kota Jambi pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD kota Jambi tahun anggaran 2013 telah memperkaya diri sendiri atas sisa dana TUP sebesar Rp255.612.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana pula laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jambi nomor : 43/HP/XVIII.JMB/11/2014 tanggal 11 November 2014 tentang laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran pemilu pada komisi pemilihan umum propinsi Jambi, kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo tahun 2013 dan 2014;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Jambi Nomor : 821 / 85 / BKD, tanggal 27 April 2012 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil selaku bendahara pengeluaran pada sekretariat komisi pemilihan umum Kota Jambi tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 01 / 076 / Ses-Kota-005.435384 / 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk atas nama sekretaris jenderal komisi pemilihan umum menandatangani surat perintah membayar (SPM), serta bendahara pengeluaran pada sekretariat komisi pemilihan umum Kota Jambi 2013, pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut dalam dakwaan primair di atas, *dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Jambi untuk melaksanakan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp8.822.382.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Sesuai revisi ke 4 (empat) tanggal 25 Desember 2013 atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Jambi nomor : 076.01.2.656471/2013 tanggal 05 Desember 2012 yang pelaksanaannya tertuang dalam RKA-KL (Petunjuk Operasional) KPU Kota Jambi tahun 2013 terdapat kegiatan Pemuktahiran data pemilih pemilu 2014 anggota DPR, DPD dan DPRD dengan kode 3357.013 sebesar Rp4.611.740.000,00 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pemutakhiran data pemilih untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sebesar Rp523.860.000,00;
 - b. Kegiatan badan penyelenggara Ad Hock sebesar Rp4.087.880.000,00.
Yaitu :
 - 1) Untuk kegiatan PPK sebesar Rp623.430.000,00;
 - 2) Untuk kegiatan PPS sebesar Rp1.757.700.000,00;
 - 3) Untuk petugas Pantarlih sebesar Rp1.492.750.000,00;
 - 4) Untuk tambahan sosialisasi di PPK sebesar Rp28.000.000,00;
 - 5) Untuk tambahan sosialisasi di PPS sebesar Rp186.000.000,00;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** telah diangkat sebagai bendahara pengeluaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Jambi Nomor : 01/076/Ses-Kota-005/435384/2013 tanggal 02 januari 2013 tentang penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk dan atas nama sekretaris jenderal KPU menandatangani surat perintah membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan sumber anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2013 dengan tugas berdasarkan Keputusan KPU nomor : 506/kpts/KPU/tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum BAB III Pelaksanaan anggaran bagian B bendahara pengeluaran angka 2 meliputi :

- a. Menerima, menyimpan, menata usahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
 - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
 - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya
 - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara
 - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP
 - g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kepada kepala KPPN selaku kuasa BUN.
- Bahwa selain bendahara pengeluaran, Sekretaris KPU Kota Jambi melalui surat Surat Keputusan sekretaris KPU kota Jambi Nomor : 01/076/Ses-Kota-005/435384/2013 tanggal 02 januari 2013 tentang penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk dan atas nama sekretaris jenderal KPU menandatangani surat perintah membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan sumber anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2013 juga telah menunjuk/mengangkat pejabat antara lain :
1. HERY SUFADMI, SE sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen
 2. SYAMSUL ARDI, SE sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk dan

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama sekretaris jenderal KPU menandatangani surat perintah membayar (SPM)

3. YESSI AFRepublik IndonesiaYANI, SE dan Sdr. ANDRepublik Indonesia HARYANTO sebagai staf pengelola keuangan pada KPU kota Jambi

- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran KPU Kota Jambi dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut telah menyusun rencana Tambahan Uang Persediaan (TUP) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebesar Rp500.000.000,00 untuk program kegiatan Pemuktahiran Data Pemilih Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD AD-HOCK (DIPA kode 3357.013) tanpa berdasarkan kebutuhan kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam DIPA KPU maupun RKA-KL namun hanya berdasarkan atas hasil informasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Jambi perihal jumlah uang yang dapat dilakukan pencairan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP). Adapun rincian rencana dana TUP yang disusun oleh Terdakwa sebagai berikut :

521211 Belanja Bahan, Rp488.060.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Danau Teluk 3 Bln Rp13.680.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Pelayangan 3 Bln Rp15.906.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Pasar 3 Bln Rp11.454.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Jambi Timur 3 Bln Rp24.810.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Jambi Selatan 3 Bln Rp22.584.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Telanai Pura 3 Bln Rp27.036.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Kota Baru 3 Bln Rp24.810.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Jelutung 3 Bln Rp13.680.000,00;

Belanja ATK & Rapat 62 PPS di Kota Jambi 3 Bln Rp401.660.000,00;

521219 Belanja Barang Non Operasional Rp11.940.000,00;

Tranport Rp110.000,00 X 8 PPK X 3 Bln = Rp2.640.000,00;

Transport Rp50.000,00 X 62 PPS X 3 Bln = Rp9.300.000,00;

Selanjutnya rancangan TUP tersebut disampaikan kepada saksi GUNAWAN, SP selaku sekretaris KPU/Kuasa Pengguna Anggaran untuk disetujui kemudian melalui surat sekretaris KPU Kota Jambi nomor : 1629/Ses.Kota.4353.05/XII/2013 02 Desember 2013 perihal Tambahan Uang Persediaan dilakukan pengajuan anggaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi dengan melampirkan surat Surat pernyataan GUNAWAN, SP selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 1630/Ses.Kota-4353.05/XII/2013

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2012 beserta rencana tambahan uang persediaan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00360 tanggal 05 Desember 2013 yang ditandatangani oleh SYAMSUL ARDI, SE selaku Penandatanganan SPM yaitu sebesar Rp500.000.000,00 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas permohonan dana TUP KPU kota Jambi nomor : 095315D/012/110 tanggal 05 Desember 2013 yaitu sebesar Rp500.000.000,00 yang ditandatangani oleh NOEGROHO selaku Plt Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Kota Jambi selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2013 dana TUP sebesar Rp500.000.000,00 tersebut cair melalui rekening bendahara KPU kota Jambi nomor : 0020-01-000884-30-9 PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk KC Jambi jalan DR.Soetomo nomor 42 Jambi;
- Bahwa setelah dana TUP tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran KPU kota Jambi selanjutnya Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** menghitung dan membuat kembali kebutuhan biaya masing-masing PPK dan PPS dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya/Bukti Tanda Terima tanpa mendasarkan atas DIPA dan RKA-KL KPU kota Jambi yaitu :
 1. Belanja ATK & Rapat PPK Danau Teluk untuk 4 bulan sebesar Rp21.904.000,00 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp7.064.000,00 dan untuk kegiatan 5 PPS sebesar Rp14.840.000 dikurangi pajak sebesar Rp200.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp21.704.000,00;
 2. Belanja ATK & Rapat PPK Pelayangan untuk 4 Bulan sebesar Rp25.152.000 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp7.344.000,00 dan untuk kegiatan 6 PPS sebesar Rp17.808.000 dikurangi pajak sebesar Rp232.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp24.920.000,00;
 3. Belanja ATK & Rapat PPK Pasar untuk 4 Bulan sebesar Rp18.656.000 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp6.784.000,00 dan untuk kegiatan 4 PPS sebesar Rp11.872.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp168.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp18.488.000,00;

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Belanja ATK & Rapat PPK Jambi Timur untuk 4 Bulan sebesar Rp38.144.000 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp8.464.000,00 dan untuk kegiatan 10 PPS sebesar Rp29.680.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp360.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp37.784.000,00;
5. Belanja ATK & Rapat PPK Jambi Selatan untuk 4 Bulan sebesar Rp34.896.000,00 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp8.184.000,00 dan untuk kegiatan 9 PPS sebesar Rp26.712.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp328.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp34.568.000,00;
6. Belanja ATK & Rapat PPK Telanai Pura untuk 4 Bulan sebesar Rp41.392.000,00 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp8.744.000,00 dan untuk kegiatan 11 PPS sebesar Rp32.648.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp392.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp41.000.000,00;
7. Belanja ATK & Rapat PPK Kota Baru untuk 4 Bulan sebesar Rp38.144.000,00 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp8.464.000,00 dan untuk kegiatan 10 PPS sebesar Rp29.680.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp360.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp37.784.000,00;
8. Belanja ATK & Rapat PPK Jelutung untuk 4 Bulan sebesar Rp28.400.000,00 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp7.624.000,00 dan untuk kegiatan 7 PPS sebesar Rp20.776.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp264.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp28.136.000,00;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** mencairkan (mengambil) dana TUP sebesar Rp500.000.000,00 sebanyak 2 tahap :
 - a. Tahap pertama : pada tanggal 09 Desember 2013 Terdakwa memerintahkan saksi FARHAT ZAMRANI untuk mengambil uang di rekening tersebut sebesar Rp102.900.000,00 dengan menggunakan cek yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** dan saksi GUNAWAN dan setelah uang tersebut diambil kemudian Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** menyimpan di berangkas KPU Kota Jambi;

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahap kedua : pada tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** memerintahkan saksi FARHAT ZAMRANI untuk mengambil uang sebesar Rp397.100.000,00 dengan menggunakan cek yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** dan saksi GUNAWAN dan setelah uang tersebut diambil kemudian Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** menyimpan di berangkas KPU Kota Jambi;

Selanjutnya atas pencairan dana tersebut tidak dilakukan pembukuan oleh Terdakwa baik dalam Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku SPPD (surat perintah perjalanan dinas) maupun buku pembantu GU (ganti uang) dan LS (langsung);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa kembali memerintahkan saksi FARHAT ZAMRANI untuk mentransfer uang TUP tersebut sebesar Rp244.384.000,00 ke 8 (delapan) PPK untuk selanjutnya diteruskan kepada 62 PPS dengan cara Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** memberikan slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) yang telah ditulis nominal dan nomor rekening PPK yang akan ditransfer dan atas nominal untuk masing-masing PPK dan PPS telah ditentukan oleh Terdakwa berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya /Bukti Tanda Terima yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yaitu :

1. Untuk PPK Danau Teluk jumlah uang yang ditransfer Rp21.704.000,00 dengan nomor rekening 002001008267535;
2. Untuk PPK Pelayangan jumlah uang yang ditransfer Rp24.920.000,00 dengan nomor rekening 002001008280533;
3. Untuk PPK Pasar jumlah uang yang ditransfer Rp18.488.000,00 dengan nomor rekening 562901009133534;
4. Untuk PPK Jambi Timur jumlah uang yang ditransfer Rp37.784.000,00 dengan nomor rekening 002001002450300;
5. Untuk PPK Jambi Selatan jumlah uang yang ditransfer Rp34.568.000,00 dengan nomor rekening 563501026234538;
6. Untuk PPK Telanai Pura jumlah uang yang ditransfer Rp41.000.000,00 dengan nomor rekening 563201023218531;
7. Untuk PPK Kotabaru jumlah uang yang ditransfer Rp37.784.000,00 dengan nomor rekening 563301006918536;

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



8. Untuk PPK Jelutung jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp28.136.000,00 dengan nomor rekening 201501001590530;

Dan atas penggunaan anggaran tersebut baik PPK maupun PPS telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaannya kepada KPU Kota Jambi namun oleh Terdakwa tidak dibuatkan rekapanannya untuk selanjutnya dipertanggungjawaban dalam setiap bulannya;

- Bahwa dari dana TUP sebesar Rp500.000.000,00 setelah dilakukan distribusi kepada 8 PPK dan 62 PPS yaitu sebesar Rp244.384.000,00 masih terdapat sisa dana sebesar Rp255.612.000,00 disimpan didalam brankas KPU kota Jambi yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** untuk kepentingan pribadi dan sampai pada akhir tahun 2013 Terdakwa tidak menyampaikan laporan atas penggunaan dana tersebut kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Jambi selaku Kuasa Bendahara Umum Negara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Jambi dengan nomor 01/076/Ses-kota-005.453384/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang ditunjuknya Terdakwa sebagai Bendahara pengeluaran yaitu sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk menjadi bendahara pengeluaran pada sekretariat KPU Kota Jambi TA 2013;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - 1). Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada kuasa BUN dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelola dalam rangka pelaksanaan APBN;
 - 2). Pasal 38 Ayat (1), menyatakan bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran wajib menyusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPJ setiap bulan atas uang/surat berharga yang dikelolanya ;

3). Pasal 38 Ayat (1) menyatakan bahwa LPJ bendahara pengeluaran ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan KPA atau pejabat pembuat komitmen (PPK) atas nama KPA;

3. Keputusan KPU nomor: 506/Kpts/KPU/tahun 2013 tentang petunjuk pelaksana anggaran di lingkungan komisi Pemilihan Umum yaitu pada Bab III Pelaksanaan Anggaran bagian B Bendahara pengeluaran angka (2) menyatakan bahwa tugas bendahara pengeluaran meliputi :

(1) Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;

(2) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) bendahara kepada KPPN selaku kuasa BUN;

Serta paragraf terakhir bagian B Bendahara pengeluaran yang menyatakan bahwa "pada akhir tahun anggaran bendahara pengeluaran wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP kepada kas negara dengan menggunakan SSBP (surat setoran penerimaan Bukan Pajak)";

4. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;

Pasal 35 :

a) Ayat (2) setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang/surat berharga atau barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan ;

b) Ayat (3) Setiap bendahara sebagaimana Ayat 2 bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang ada dalam pengurusan

5. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

a) Pasal 21 Ayat (3) bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah :

(a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran ;

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran.

(c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

b) Pasal 21 Ayat (5) bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** selaku bendahara pengeluaran KPU kota Jambi pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD kota Jambi tahun anggaran 2013 telah memperkaya diri sendiri atas sisa dana TUP sebesar Rp255.612.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana pula laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jambi nomor : 43/HP/XVIII.JMB/11/2014 tanggal 11 November 2014 tentang laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran pemilu pada komisi pemilihan umum propinsi Jambi, kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo tahun 2013 dan 2014.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Jambi Nomor : 821 / 85 / BKD, tanggal 27 April 2012 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil selaku bendahara pengeluaran pada sekretariat komisi pemilihan umum Kota Jambi tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 01 / 076 / Ses-Kota-005.435384 / 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk atas nama sekretaris jenderal komisi pemilihan umum menandatangani surat perintah membayar (SPM), serta bendahara pengeluaran pada sekretariat komisi pemilihan umum Kota Jambi 2013, pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut dalam dakwaan primair di atas, *sebagai orang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau sementara waktu yang dengan sengaja mengelapkan uang atau surat berharga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Jambi untuk melaksanakan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp8.822.382.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Sesuai revisi ke 4 (empat) tanggal 25 Desember 2013 atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Jambi nomor : 076.01.2.656471/2013 tanggal 05 Desember 2012 yang pelaksanaannya tertuang dalam RKA-KL (Petunjuk Operasional) KPU Kota Jambi tahun 2013 terdapat kegiatan Pemuktahiran data pemilih pemilu 2014 anggota DPR, DPD dan DPRD dengan kode 3357.013 sebesar Rp4.611.740.000,00 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pemutakhiran data pemilih untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sebesar Rp523.860.000,00;
 - b. Kegiatan badan penyelenggara Ad Hock sebesar Rp4.087.880.000,00. Yaitu :
 - 1) Untuk kegiatan PPK sebesar Rp623.430.000,00;
 - 2) Untuk kegiatan PPS sebesar Rp1.757.700.000,00;
 - 3) Untuk petugas Pantarlih sebesar Rp1.492.750.000,00;
 - 4) Untuk tambahan sosialisasi di PPK sebesar Rp28.000.000,00
 - 5) Untuk tambahan sosialisasi di PPS sebesar Rp186.000.000,00;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** telah diangkat sebagai bendahara pengeluaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Jambi Nomor : 01/076/Ses-Kota-005/435384/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayaran dan untuk dan atas nama sekretaris jenderal KPU menandatangani surat perintah membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan sumber anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2013 dengan tugas berdasarkan Keputusan KPU nomor : 506/kpts/KPU/tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang petunjuk pelaksanaan anggaran dilingkungan Komisi Pemilihan Umum BAB III Pelaksanaan anggaran bagian B bendahara pengeluaran angka 2 meliputi :

- a. Menerima, menyimpan, menata usahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara;
 - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
 - g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kepada kepala KPPN selaku kuasa BUN;
- Bahwa selain bendahara pengeluaran, Sekretaris KPU Kota Jambi melalui surat Surat Keputusan sekretaris KPU kota Jambi Nomor : 01/076/Ses-Kota-005/435384/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk dan atas nama sekretaris jenderal KPU menandatangani surat perintah membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan sumber anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2013 juga telah menunjuk/mengangkat pejabat antara lain :
1. HERY SUFADMI, SE sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen;

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAMSUL ARDI, SE sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk dan atas nama sekretaris jenderal KPU menandatangani surat perintah membayar (SPM);

3. YESSI AFRepublik IndonesiaYANI, SE dan Sdr. ANDRepublik Indonesia HARYANTO sebagai staf pengelola keuangan pada KPU kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran KPU Kota Jambi telah menyusun rencana Tambahan Uang Persediaan (TUP) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebesar Rp500.000.000,00 untuk program kegiatan Pemuktahiran Data Pemilih Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD AD-HOCK (DIPA kode 3357.013) tanpa berdasarkan kebutuhan kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam DIPA KPU maupun RKA-KL namun hanya berdasarkan atas hasil informasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Jambi perihal jumlah uang yang dapat dilakukan pencairan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP). Adapun rincian rencana dana TUP yang disusun oleh Terdakwa sebagai berikut :

521211 Belanja Bahan, Rp488.060.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Danau Teluk 3 Bln Rp13.680.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Pelayangan 3 Bln Rp15.906.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Pasar 3 Bln Rp11.454.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Jambi Timur 3 Bln Rp24.810.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Jambi Selatan 3 Bln Rp22.584.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Telanai Pura 3 Bln Rp27.036.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Kota Baru 3 Bln Rp24.810.000,00;

Belanja ATK & Rapat PPK Jelutung 3 Bln Rp13.680.000,00;

Belanja ATK & Rapat 62 PPS di Kota Jambi 3 Bln Rp401.660.000,00;

521219 Belanja Barang Non Operasional Rp11.940.000,00;

Tranport Rp110.000,00 X 8 PPK X 3 Bln = Rp2.640.000,00;

Transport Rp50.000,00 X 62 PPS X 3 Bln = Rp9.300.000,00;

Selanjutnya rancangan TUP tersebut disampaikan kepada saksi GUNAWAN, SP selaku sekretaris KPU/Kuasa Pengguna Anggaran untuk disetujui kemudian melalui surat sekretaris KPU Kota Jambi nomor : 1629/Ses.Kota.4353.05/XII/2013 02 Desember 2013 perihal

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Uang Persediaan dilakukan pengajuan anggaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi dengan melampirkan surat Surat pernyataan GUNAWAN, SP selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 1630/Ses.Kota-4353.05/XII/2013 tanggal 2 Desember 2012 beserta rencana tambahan uang persediaan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00360 tanggal 05 Desember 2013 yang ditandatangani oleh SYAMSUL ARDI, SE selaku Penandatanganan SPM yaitu sebesar Rp500.000.000,00 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas permohonan dana TUP KPU kota Jambi nomor : 095315D/012/110 tanggal 05 Desember 2013 yaitu sebesar Rp500.000.000,00 yang ditandatangani oleh NOEGROHO selaku Plt Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Kota Jambi selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2013 dana TUP sebesar Rp500.000.000,00 tersebut cair melalui rekening bendahara KPU kota Jambi nomor : 0020-01-000884-30-9 PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk KC Jambi jalan DR.Soetomo nomor 42 Jambi;
- Bahwa setelah dana TUP tersebut masuk ke rekening bendahara pengeluaran KPU kota Jambi selanjutnya Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** menghitung dan membuat kembali kebutuhan biaya masing-masing PPK dan PPS dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya/Bukti Tanda Terima tanpa mendasarkan atas DIPA dan RKA-KL KPU kota Jambi yaitu :
 1. Belanja ATK & Rapat PPK Danau Teluk untuk 4 bulan sebesar Rp21.904.000,00 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp7.064.000,00 dan untuk kegiatan 5 PPS sebesar Rp14.840.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp200.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp21.704.000,00;
 2. Belanja ATK & Rapat PPK Pelayanan untuk 4 Bulan sebesar Rp25.152.000,00 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp7.344.000,00 dan untuk kegiatan 6 PPS sebesar Rp17.808.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp232.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp24.920.000,00;
 3. Belanja ATK & Rapat PPK Pasar untuk 4 Bulan sebesar Rp18.656.000,00 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.784.000,00 dan untuk kegiatan 4 PPS sebesar Rp11.872.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp168.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp18.488.000,00;

4. Belanja ATK & Rapat PPK Jambi Timur untuk 4 Bulan sebesar Rp38.144.000,00 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp8.464.000,00 dan untuk kegiatan 10 PPS sebesar Rp29.680.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp360.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp37.784.000,00;

5. Belanja ATK & Rapat PPK Jambi Selatan untuk 4 Bulan sebesar Rp34.896.000,00 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp8.184.000,00 dan untuk kegiatan 9 PPS sebesar Rp26.712.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp328.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp34.568.000,00;

6. Belanja ATK & Rapat PPK Telanai Pura untuk 4 Bulan sebesar Rp41.392.000,00 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp8.744.000,00 dan untuk kegiatan 11 PPS sebesar Rp32.648.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp392.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp41.000.000,00;

7. Belanja ATK & Rapat PPK Kota Baru untuk 4 Bulan sebesar Rp38.144.000,00 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp8.464.000,00 dan untuk kegiatan 10 PPS sebesar Rp29.680.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp360.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp37.784.000,00;

8. Belanja ATK & Rapat PPK Jelutung untuk 4 Bulan sebesar Rp28.400.000,00 dengan rincian : untuk kegiatan PPK sebesar Rp7.624.000,00 dan untuk kegiatan 7 PPS sebesar Rp20.776.000,00 dikurangi pajak sebesar Rp264.000,00 sehingga totalnya sebesar Rp28.136.000,00;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** mencairkan (mengambil) dana TUP sebesar Rp500.000.000,00 sebanyak 2 tahap :

a. Tahap pertama : pada tanggal 09 Desember 2013 Terdakwa memerintahkan saksi FARHAT ZAMRANI untuk mengambil uang di rekening tersebut sebesar Rp102.900.000,00 dengan menggunakan cek yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** dan saksi GUNAWAN dan setelah uang tersebut diambil kemudian

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** menyimpan di berangkas KPU Kota Jambi;

- b. Tahap kedua : pada tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** memerintahkan saksi FARHAT ZAMRANI untuk mengambil uang sebesar Rp397.100.000,00 dengan menggunakan cek yang telah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** dan saksi GUNAWAN dan setelah uang tersebut diambil kemudian Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** menyimpan di berangkas KPU Kota Jambi;

Selanjutnya atas pencairan dana tersebut tidak dilakukan pembukuan oleh Terdakwa baik dalam Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku SPPD (surat perintah perjalanan dinas) maupun buku pembantu GU (ganti uang) dan LS (langsung);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa kembali memerintahkan saksi FARHAT ZAMRANI untuk mentransfer uang TUP tersebut sebesar Rp244.384.000,00 ke 8 (delapan) PPK untuk selanjutnya diteruskan kepada 62 PPS dengan cara Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** memberikan slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) yang telah ditulis nominal dan nomor rekening PPK yang akan ditransfer dan atas nominal untuk masing-masing PPK dan PPS telah ditentukan oleh Terdakwa berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya /Bukti Tanda Terima yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yaitu :

1. Untuk PPK Danau Teluk jumlah uang yang ditransfer Rp21.704.000,00 dengan nomor rekening 002001008267535;
2. Untuk PPK Pelayangan jumlah uang yang ditransfer Rp24.920.000,00 dengan nomor rekening 002001008280533;
3. Untuk PPK Pasar jumlah uang yang ditransfer Rp18.488.000,00 dengan nomor rekening 562901009133534;
4. Untuk PPK Jambi Timur jumlah uang yang ditransfer Rp37.784.000,00 dengan nomor rekening 002001002450300.
5. Untuk PPK Jambi Selatan jumlah uang yang ditransfer Rp34.568.000,00 dengan nomor rekening 563501026234538;
6. Untuk PPK Telanai Pura jumlah uang yang ditransfer Rp41.000.000,00 dengan nomor rekening 563201023218531;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk PPK Kotabaru jumlah uang yang ditransfer Rp37.784.000,00 dengan nomor rekening 563301006918536;

8. Untuk PPK Jelutung jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp28.136.000,00 dengan nomor rekening 201501001590530;

Dan atas penggunaan anggaran tersebut baik PPK maupun PPS telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaannya kepada KPU Kota Jambi namun oleh Terdakwa tidak dibuatkan rekapanannya untuk selanjutnya dipertanggungjawaban dalam setiap bulannya;

- Bahwa dari dana TUP sebesar Rp500.000.000,00 setelah dilakukan distribusi kepada 8 PPK dan 62 PPS yaitu sebesar Rp244.384.000,00 masih terdapat sisa dana sebesar Rp255.612.000,00 disimpan didalam brankas KPU kota Jambi yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** untuk kepentingan pribadi dan sampai pada akhir tahun 2013 Terdakwa tidak menyampaikan laporan atas penggunaan dana tersebut kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Jambi selaku Kuasa Bendahara Umum Negara padahal Terdakwa menyadari bahwa dana tersebut adalah untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Jambi dengan nomor 01/076/Ses-kota-005.453384/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang ditunjuknya Terdakwa sebagai Bendahara pengeluaran yaitu sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk menjadi bendahara pengeluaran pada sekretariat KPU Kota Jambi TA 2013;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - 1). Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan yang secara fungsional

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab kepada kuasa BUN dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruhan/surat berharga yang dikelola dalam rangka pelaksanaan APBN;

- 2). Pasal 38 Ayat (1), menyatakan bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran wajib menyusun LPJ setiap bulan atas uang/surat berharga yang dikelolanya;
- 3). Pasal 38 Ayat (1) menyatakan bahwa LPJ bendahara pengeluaran ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan KPA atau pejabat pembuat komitmen (PPK) atas nama KPA;
3. Keputusan KPU nomor: 506/Kpts/KPU/tahun 2013 tentang petunjuk pelaksana anggaran di lingkungan komisi Pemilihan Umum yaitu pada Bab III Pelaksanaan Anggaran bagian B Bendahara pengeluaran angka (2) menyatakan bahwa tugas bendahara pengeluaran meliputi :
 - (1) Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaaannya ;
 - (2) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) bendahara kepada KPPN selaku kuasa BUN.Serta paragraf terakhir bagian B Bendahara pengeluaran yang menyatakan bahwa “pada akhir tahun anggaran bendahara pengeluaran wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP kepada kas negara dengan menggunakan SSBP (surat setoran penerimaan Bukan Pajak)”;
4. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
Pasal 35 :
 - a) Ayat (2) setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang/surat berharga atau barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan ;
 - b) Ayat (3) Setiap bendhara sebagaimana Ayat 2 bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang ada dalam pengurusannya;
5. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pasal 21 Ayat (3) bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah :

(a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran ;

(b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

(c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

b) Pasal 21 Ayat (5) bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** selaku bendahara pengeluaran KPU kota Jambi pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD kota Jambi tahun anggaran 2013 telah memperkaya diri sendiri atas sisa dana TUP sebesar Rp255.612.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana pula laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jambi nomor : 43/HP/XVIII.JMB/11/2014 tanggal 11 November 2014 tentang laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran pemilu pada komisi pemilihan umum propinsi Jambi, kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo tahun 2013 dan 2014.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 19 Oktober 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



- 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** berupa pembayaran **uang pengganti sebesar Rp 250.612.000,00** (dua ratus lima puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan ketentuan harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7.1. Fotokopi KTP dengan Nomor NIK : 157101041740061 atas nama ABD SYUKUR;
 - 7.2. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821 / 85 / BKD, tanggal 27 April 2012 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 01 / 076 / Ses-Kota-005.435384 / 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk atas nama sekretaris jenderal komisi pemilihan umum menandatangani surat perintah membayar (SPM), serta bendahara pengeluaran pada sekretariat komisi pemilihan umum kota Jambi 2013;
- 7.4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.656471/2013 tanggal 05 Desember 2012 Sebesar Rp 1.387.600.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 7.5. Fotokopi Revisi ke 04 tanggal 25 Nopember 2013 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.656471/2013 tanggal 05 Desember 2012 Sebesar Rp 8.822.382.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 7.6. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Kode 3357.013.001 Pemutakhiran data pemilih pemilu 2014;
- 7.7. 1 (satu) Dokumen Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 1629 / Ses.Kota.4353.05 / XII / 2013, tanggal 2 Desember 2013 perihal Tambahan Uang Persediaan;
- 7.8. 1 (satu) Dokumen Surat Pencairan berupa :
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : SPM 00360 tanggal 5-12-2013 NSS : 27033391A Nomor : 095315D/012/110/2013 dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA SEKSI PENCAIRAN DANA An. NOEGROHO
 - b. Surat Perintah Membayar Nomor : 00360 tanggal 05-12-2013 dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM An. SYAMSUL ARDI, SE;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-12-2013 Nomor 00360/656471/2013, jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tidak ditandatangani oleh SYAMSUL ARIF, SE dan HERY SUFADMY, SE;

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.9. Fotokopi Rekening Koran Sekretariat KPU Kota Jambi Nomor 00000020-01-000884-30-9 tanggal 31/01/14 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 5/12/13;
- 7.10. Slip Penyetoran Bank BRI yakni berupa :
- a. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan bintek PPK Jambi Timur yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp37.784.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
 - b. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Jambi Selatan yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp34.568.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
 - c. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Pasar Jambi yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp18.488.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
 - d. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Jelutung yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp28.136.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
 - e. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Kota baru yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp37.784.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
 - f. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Telanaipura yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp41.000.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
 - g. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Danau Teluk yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp21.704.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
 - h. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Pelayangan yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp24.920.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
- 7.11. Fotokopi Slip Penyetoran Bank BRI atas nama penyeter ABD SYUKUR ke Nomor Rekening 0020-01-001266-99-4 An. LAINNYA tanggal 28 Maret 2014;
- 7.12. Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak-210010) Bank Rakyat Indonesia Kode Cab. : 0020 Kode KPPN : 012 tanggal 28/03/2014;
- 7.13. Dokumen Pertanggungjawaban PPK yaitu berupa :

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Jambi Timur atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp37.784.000,00;
- b. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Jambi Selatan atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp34.568.000,00;
- c. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Pasar atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp18.488.000,00;
- d. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Jelutung atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp28.136.000,00;
- e. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Kota baru atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp37.784.000,00;
- f. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Telanaipura atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp41.000.000,00;
- g. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Danau Teluk atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp21.704.000,00;
- h. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Pelayanan atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp24.920.000,00;

7.14. 1 (satu) lembar cek/ceque BRI nomor CF 1646609;

7.15. 1 (satu) lembar cek/ceque BRI nomor CF 1646610;

Dikembalikan kepada KPU Kota Jambi;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jambi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 09
November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp250.612.000. (Dua ratus lima puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi KTP dengan Nomor NIK : 157101041740061 atas nama ABD SYUKUR;
 2. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821 / 85 / BKD, tanggal 27 April 2012 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil;
 3. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 01 / 076 / Ses-Kota-005.435384 / 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk atas nama sekretaris jenderal komisi pemilihan umum menandatangani surat perintah membayar (SPM), serta bendahara pengeluaran pada sekretariat komisi pemilihan umum kota Jambi 2013;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.656471/2013 tanggal 05 Desember 2012 Sebesar Rp 1.387.600.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Revisi ke 04 tanggal 25 Nopember 2013 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.656471/2013 tanggal 05 Desember 2012 Sebesar Rp 8.822.382.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
6. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 Kode 3357.013.001 Pemutakhiran data pemilihan pemilu 2014;
7. 1 (satu) Dokumen Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 1629 / Ses.Kota.4353.05 / XII / 2013, tanggal 2 Desember 2013 perihal Tambahan Uang Persediaan;
8. 1 (satu) Dokumen Surat Pencairan berupa :
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : SPM 00360 tanggal 5-12-2013 NSS : 27033391A Nomor : 095315D/012/110/2013 dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA SEKSI PENCAIRAN DANA An. NOEGROHO;
 - b. Surat Perintah Membayar Nomor : 00360 tanggal 05-12-2013 dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM An. SYAMSUL ARDI, SE;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-12-2013 Nomor 00360/656471/2013, jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tidak ditandatangani oleh SYAMSUL ARIF, SE dan HERY SUFADMY, SE
9. Fotokopi Rekening Koran Sekretariat KPU Kota Jambi Nomor 00000020-01-000884-30-9 tanggal 31/01/14 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 5/12/13;
10. Slip Penyetoran Bank BRI yakni berupa :

Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan bintek PPK Jambi Timur yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp37.784.000,00 tanggal 10 Desember 2013;

 - a. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Jambi Selatan yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp34.568.000,00 tanggal 10 Desember 2013;

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Pasar Jambi yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp18.488.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
- b. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Jelutung yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp28.136.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
- c. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Kota baru yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp37.784.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
- d. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Telanaipura yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp41.000.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
- e. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Danau Teluk yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp21.704.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
- f. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan bintek PPK Pelayangan yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp24.920.000,00 tanggal 10 Desember 2013;
11. Fotokopi Slip Penyetoran Bank BRI atas nama penyetor ABD SYUKUR ke Nomor Rekening 0020-01-001266-99-4 An. LAINNYA tanggal 28 Maret 2014;
12. Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak-210010) Bank Rakyat Indonesia Kode Cab. : 0020 Kode KPPN : 012 tanggal 28/03/2014;
13. Dokumen Pertanggungjawaban PPK yaitu berupa :
 - a. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Jambi Timur atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp37.784.000,00;
 - b. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Jambi Selatan atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp34.568.000,00;
 - c. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Pasar atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp18.488.000,00;
 - d. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Jelutung atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp28.136.000,00;

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Kota baru atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp37.784.000,00;
 - f. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Telanaipura atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp41.000.000,00;
 - g. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Danau Teluk atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp21.704.000,00;
 - h. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Pelayangan atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp24.920.000,00;
14. 1 (satu) lembar cek/ceque BRI nomor CF 1646609;
15. 1 (satu) lembar cek/ceque BRI nomor CF 1646610;

Dikembalikan kepada KPU Kota Jambi;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid/PK/TPK/2016/PN.Jmb *Juncto* Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 07 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 09 November 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 05 Januari 2016 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 08 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 November 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”

Bahwa menurut pasal 263 Ayat (2) KUHP “Permintaan Peninjauan Kembali di lakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dengan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak terima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam belbagai putusan terdapat bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan dasar putusan yang dinyatakan telah tersebut itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan nyata.

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini, pemohon mengajukan alasan sebagaimana disebutkan pasal 263 Ayat (2) huruf c yakni “Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan nyata”

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali” edisi II Penerbit Sinar Grafika cetakan XIII September 2012 hal.615, bahwa upaya Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap semua Keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk Keputusan Pengadilan Negeri.

Bahwa alasan-alasan pemohon peninjauan kembali dalam mengajukan peninjauan kembali selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah melakukan kekehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-perundang-undangan dan melanggar azas *Vormvezium*

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kelalaian akan hukum acara) dalam putusannya, karena *Judex Facti* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang putusan harus diberi pertimbangan/alasan.

2. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan fakta-fakta yang ada, dan pemohon peninjauan kembali tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan fakta-fakta sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak sesuai penerapannya menurut hukum, maka sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim peninjau kembali, putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang keliru, dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa/pemohon peninjauan kembali telah melakukan pembayaran atas dana KPU yang dipinjamkan kepada Ahmad Zulfikar dan pembayaran tersebut telah dilakukan sebelum adanya penyidikan. Pembayaran dilakukan dengan melakukan pinjaman dana pihak ketiga oleh karena dana yang pemohon peninjauan kembali dipinjamkan kepada Ahmad Zulfikar adalah dana untuk pembayaran honor PPK dan PPS sekota Jambi untuk bulan Desember 2013 maka pengembalian dana KPU langsung kepada masing-masing PPK dan PPS yang berhak sehingga dengan telah dilakukan pembayaran honor PPK dan PPS maka permasalahan honor PPK dan PPS telah selesai fakta-fakta terungkap dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menerima dari KPU Kota Jambi melalui staf bendahara KPU Kota Jambi Yessi Apriani honor PPK dan PPS untuk bulan Desember 2013 keterangan saksi tersebut antara lain :

1. Sawondra, S.ag Bin H. Wagino PPK Kecamatan Kota Baru pada halaman 43;
2. Baharuddin, DA Bin Bacok Daeng Sufil, PPK Kecamatan Telanaipura pada halaman 45;
3. Mukhlis, SH PPK Kecamatan Pelayangan pada halaman 47;

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Retno kiswanto, S. STP bin Prayitno PPK Kecamatan Danau Teluk pada halaman 51;
5. Antemas Bin Jalnis, PPK Kecamatan Jambi Selatan pada halaman 49;
6. Nuzul hakim bin Abdul Hamid PPK kecamatan Pasar Jambi pada halaman 53;
7. Wati Gustenti, SPT bin Amirudin PPK Kecamatan Jambi Timur pada halaman 53;

Keterangan-keterangan saksi tersebut juga di dukung oleh keterangan Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali serta bukti surat diajukan Terdakwa yaitu :

- a. Bukti Surat T-2;
 - b. Bukti Surat T-3;
 - c. Bukti Surat T-4;
3. Bahwa *Judex Facti* pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata dan salah menerapkan hukum, tidak memepertimbangkan yang cukup mengenai fakta yang sebenarnya dan lebih cenderung mengikuti arah alur cerita yang dikembangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Senyatanya sudah cukup fakta hukum dan bukti hukum menerangkan bahwasanya Terdakwa telah melakukan pembayaran honor PPK dan PPS tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut :

Pembayaran untuk PPS	Rp. 149.880.000,00;
Pembayaran untuk PPK	Rp. 64.150.000,00;
Dengan total pembayaran	Rp.214.030.000,00;

Fakta hukum ini didukung dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi sebagaimana diuraikan pada point 2 serta bukti surat T-2 s/d T-4. Berdasarkan fakta ini sudah memuat hukum (Pasal 184 KUHP) Terdakwa telah mengembalikan dengan cara menyerahkan langsung kepada PPK dan PPS dana honor untuk bulan Desember 2013 sebesar **Rp. 214.030.000,00** dengan demikian sisa dana yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar **Rp. 35.970.000,00**, akan tetapi fakta hukum yang demikian nyata dan jelas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jambi kehilafan atau kekeliruan *Judex Facti* demikian telah melanggar Pasal 197 Ayat (1) hurup d KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon peninjauan kembali dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Peninjau Kembali Mahkamah Agung RI untuk meninjau kembali dan berkenan memberi putusan yang seadil-adilnya.

- Menerima permohonan peninjauan kembali seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No.26/Pid-SUS-TPK/2015/PN-JMB atas nama terpidana Abdul Syukur bin Ilyas Bisa;

Selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Syukur Bin Ilyas Bisa telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 35.970.000,-** (Tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, atau apabila Majelis Hakim Peninjau kembali berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 09 November 2015 karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa sebagai PNS dan selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dalam penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah dilakukan distribusi kepada 8 PKK dan 62 PNS sejumlah Rp244.384.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) masih terdapat sisa dana sebesar Rp255.612.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi sebesar Rp250.612.000,00 (dua ratus lima puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disetorkan ke kas Negara sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan kewenangan dan

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 68 PK/PID.SUS/2016



menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- b. Tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jmb tanggal 09 November 2015 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : Pemohon Peninjauan kembali / **TERPIDANA ABDUL SYUKUR bin ILYAS BISA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jmb tanggal 09 November 2015 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **15 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**, Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001